



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian pelayanan izin dan/ atau non izin yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui unit Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sehubungan adanya beberapa penambahan kewenangan di bidang perizinan serta diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang, badan, instansi, dan/atau dinas hukum untuk melakukan kegiatan tertentu.
10. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa, dan/atau lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan, instansi, dan/atau dinas hukum, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Penanam Modal adalah perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas tenaga dan/atau pejabat yang mewakili masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin dan/atau non izin sesuai dengan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PTSP DPMPTSP adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. menyederhanakan proses pengurusan izin dan/atau non izin yang terkait dengan penanaman modal;
- d. mempercepat proses pengurusan izin dan/atau non izin yang terkait dengan penanaman modal;
- e. memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan PTSP DPMPTSP adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor/penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan;
- c. terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan perizinan dan/atau non perizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan penerbitan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan pada PTSP, dilakukan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP yang dibantu oleh Tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri atas unsur-unsur OPD yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga dan/atau pejabat operasional OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengkajian secara administratif dan teknis terhadap suatu permohonan serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Penerbitan dan/atau penolakan izin dan/atau non izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas rekomendasi Tim Teknis sesuai kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup PTSP meliputi pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
- a. penanaman modal;
 - b. kesehatan;
 - c. pengelolaan dan sumber daya air;
 - d. perhubungan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. kebudayaan dan pariwisata;
 - h. ketahanan pangan dan peternakan;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. kehutanan;
 - k. energi dan sumber daya mineral;
 - l. perindustrian;
 - m. perdagangan;
 - n. perkebunan;
 - o. pendidikan;
 - p. lingkungan hidup;
 - q. informatika; dan
 - r. sosial.
- (3) Perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan dihitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pelayanan pada PTSP DPMPTSP adalah sebagai berikut:
- a. pemohon dapat mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;

- b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
- d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan maka petugas dapat memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
- e. petugas dapat mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
- f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
- g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator PTSP DPMPTSP dapat menyampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk menugaskan Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;
- h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai surat rekomendasi teknis, maka Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai surat rekomendasi teknis, maka Kepala DPMPTSP dapat menandatangani dan/atau menerbitkan surat perizinan atau rekomendasi tanda daftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. apabila surat perizinan telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, maka koordinator PTSP DPMPTSP dapat menerbitkan SKRD serta menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
- k. pemohon dapat mengambil SKRD serta membayar retribusi daerah dan/atau kewajiban lainnya ditempat pembayaran yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. pemohon dapat mengambil surat perizinan ke loket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran retribusi daerah dan/atau kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi perizinan dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan PTSP DPMPTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Pegawai PTSP DPMPTSP adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PTSP DPMPTSP Provinsi dan/atau anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PTSP DPMPTSP secara berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, PTSP DPMPTSP dapat melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber daya manusia yang ditugaskan oleh pihak instansi/mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

Kepala DPMPTSP membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII INFORMASI

Pasal 14

- (1) PTSP DPMPTSP memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya, dan/atau prosedur pelayanan perizinan dan/atau non perizinan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinformasikan secara terbuka oleh PTSP DPMPTSP, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.
- (3) PTSP DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan/atau dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan dan/atau non perizinan.

Pasal 15

PTSP DPMPTSP dapat menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) PTSP DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.

- (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan perizinan dan/atau non perizinan, dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
- (6) Standar pelayanan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

INSENTIF PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada PTSP DPMPTSP dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengendalian PTSP DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh OPD teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap PTSP DPMPTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTSP disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 NOVEMBER 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 NOVEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JENIS IZIN DAN/ATAU NON IZIN PADA PTSP DPMPTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Jenis Izin dan/atau Non Izin pada PTSP DPMPTSP sesuai sektor :

a. Penanaman Modal, terdiri atas:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

b. Kesehatan, terdiri atas:

1. Izin Operasional Rumah Sakit Type B;
2. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
3. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
4. Izin Pendirian Pedagang Besar Farmasi Cabang;
5. Izin Penyalur Alat Kesehatan Cabang;
6. Izin Pendirian Rumah Sakit Type B;
7. Izin Operasional Rumah Sakit Type B;
8. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Type B;
9. Penetapan Kelas Rumah Sakit Type B;
10. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT);
11. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit;
12. Rekomendasi Izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
13. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
14. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan;
15. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT);
16. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
17. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF);
18. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;
19. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A;
20. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A;
21. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C;
22. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;

- 23.Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas D;
- 24.Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D.

c. Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- 1. Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR);
- 2. Izin Pemakaian Tanah Pengairan.

d. Perhubungan, terdiri atas:

- 1. Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- 2. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi;
- 3. Izin Operasi Taksi untuk Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi;
- 4. Izin Trayek Angkutan Perbatasan yang Melintas Lebih dari Satu Daerah Provinsi sebagai Tugas Dekonsentrasi;
- 5. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Antar Jemput;
- 6. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan;
- 7. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Pemukiman;
- 8. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemadu Moda;
- 9. Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah;
- 10. Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi;
- 11. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan ke dan dari Tempat Tertentu yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi/Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
- 12. Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota;
- 13. Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi;
- 14. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT);
- 15. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- 16. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU PBM);
- 17. Izin Trayek Penambahan Armada;
- 18. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan;

19. Izin Operasional Taksi untuk Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
 20. Izin Operasional Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Taksi;
 21. Izin Operasional Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi;
 22. Izin Usaha Perusahaan Tally;
 23. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
 24. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
 25. Izin Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi.
- e. Tenaga Kerja, terdiri atas:
1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan;
 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- f. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Antar Provinsi;
 2. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- g. Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
1. Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- h. Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:
1. Izin Usaha Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi/Pulau;
 2. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau;
 3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Provinsi/Pulau;
 4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak).
 5. Rekomendasi Ekspor Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- i. Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT;
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 10 GT – 30 GT;
 4. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan (SIKPPI) 10 GT – 30 GT;
 5. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) Lintas Kabupaten/Kota;
 6. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

7. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;
 8. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 9. Perpanjangan/Perubahan/Penggantian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) / Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- j. Kehutanan, terdiri atas:
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 2. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 M3/Tahun;
 3. Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK kurang dari 6000 M3/tahun;
 4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 5. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 6. Perpanjangan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 M3/Tahun;
 7. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 8. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 9. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 10. Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam;
 11. Izin Koridor;
 12. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 13. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- k. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
1. Mineral dan Batu Bara:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - c) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
 - d) Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - e) Izin Pertambangan Rakyat;

2. Geologi/Air Tanah :

- a) Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP);
- b) Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);
- c) Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
- d) Surat Izin Penurunan Air Tanah.

3. Ketenagalistrikan

- a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
- c) Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
- d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- e) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara;
- f) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- g) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik;
- h) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik;
- i) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Penyangga dan/atau Jalur, Serat Optik, Konduktor, Kabel Pilot Sepanjang Jaringan;
- j) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung Berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik.

4. Energi Baru Terbarukan :

- a) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi;
- b) Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun;
- c) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.

1. Perindustrian, terdiri atas:

- 1. Izin Usaha Industri;
- 2. Izin Perluasan Usaha Industri;
- 3. Izin Usaha Kawasan Industri;
- 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.

m. Perdagangan, terdiri atas:

1. Angka Pengenal Import;
2. Angka Pengenal Import Produsen (API-P);
3. Angka Pengenal Import Umum (API-U);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar;
5. Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Distributor Terdaftar;
6. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol;
7. Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol.

n. Perkebunan, terdiri atas:

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota;
2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota;
4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

o. Pendidikan, terdiri atas:

1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Baru;
2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

p. Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Izin Lingkungan Hidup.

q. Informatika, terdiri atas:

1. Izin Galian untuk Keperluan Pergelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;
2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi;
3. Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi;
4. Rekomendasi Jasa Pos.

r. Sosial, terdiri atas :

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

BAGAN ALUR TATA CARA PELAYANAN

